

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan tanah untuk usaha perkebunan di Indonesia kerap menimbulkan sengketa antara perusahaan dan masyarakat sekitar, terutama ketika hak-hak masyarakat tidak dipenuhi secara adil. Di Indonesia fungsi tanah semakin meningkat hal ini disebabkan semakin meningkatnya penggunaan lahan atau tanah sehingga nilai ekonomis juga meningkat. Peningkatan kebutuhan manusia akan tanah membawa akibat terhadap meningkatnya masalah pertanahan di Indonesia. Fenomena pertanahan saat ini disebabkan oleh perbandingan antara jumlah tanah yang tersedia dengan kebutuhan dasar setiap manusia yang mempunyai sifat langka dan terbatas (Susastra & Novita, 2023).

Rakyat Indonesia menilai tanah dari aspek historis dan *culture* yang melekat di sana. Tanah juga menjadi tempat bergantung baik dari segi di mana bangunan untuk tinggal harus berada, hingga pada hasil dari tanah yang telah dikelola. Tanah seharusnya tidak dilihat sekedar tanah belaka. Akan tetapi, lebih besar dari gumpalan tanah, tambang, mineral, dibawahnya, dan bangunan-bangunan yang berdiri dipermukaannya. Tanah memiliki nilai yang sangat strategis bagi kehidupan manusia, maka diperlukan pengaturan mengenai pemanfaatan, penggunaan, pengelolaan tanah untuk kepentingan kesejahteraan manusia (Kafrawi et al., 2022). Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan umum. Pada dasarnya, secara filosofis tanah sejak awalnya tidak diberikan kepada perorangan. Jadi, tidak benar seorang yang menjual tanah berarti menjual miliknya, yang benar dia hanya menjual jasa memelihara dan menjaga tanah selama itu dikuasainya (Karyadi et al., 2020).

Tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang didalamnya menyerap hukum adat, yaitu diaturnya hak ulayat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 UUPA yang menyatakan dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menuntut kekayaan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi (Rahayu, 2022). UUPA sendiri berlaku sebagai alat untuk mencapai kemakmuran serta kebahagiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga berdampak pada kepastian hukum, perlindungan hukum, keadilan dan kemakmuran rakyat. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia adalah karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat (Ressy et al., 2022).

Menurut al-Qur'an tanah berasal dari kata *al-ardhun*, *al-thin*, *al-turab* yang artinya tanah. Hal ini ditunjukkan dalam Qur'an Surat al-A'raf ayat 58 yaitu:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ ۖ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي خَبَثَ لَا يُخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا ۖ كَذَلِكَ
نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Artinya: Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur seizin Tuhannya. Adapun tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.

Konflik antara masyarakat dengan pengelola perkebunan pada umumnya menyangkut tanah-tanah bekas perkebunan milik Belanda yang

terkena ketentuan nasionalisasi berdasarkan Undang-undang No. 86 Tahun 1958, sehingga menjadi tanah negara yang kemudian oleh pemerintah diberikan dengan status Hak Guna Usaha (HGU) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hak Guna Usaha dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, kecuali untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan HGU untuk waktu paling lama 35 tahun, misalnya untuk perkebunan kelapa sawit yang merupakan tanaman berumur panjang. Atas permintaan pemegang hak, dan dengan mengingat keadaan perusahaannya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 25 tahun (Manurung, 2013).

Sengketa tanah diatur dalam Undang-Undang tentang Sengketa Tanah. Dengan kata lain, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No. 3 Tahun 2011 mendefinisikannya sebagai sengketa tanah yang melibatkan badan hukum, badan, atau orang perseorangan. Singkatnya, tanah yang disengketakan adalah tanah kepemilikannya dipersengketakan oleh dua pihak yang saling bersaing untuk mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut (Sukmawati, 2022).

Sengketa tanah bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari: peraturan yang tidak lengkap; regulasi yang tidak sesuai; pejabat pertanahan yang tidak dianggap; data pertanahan yang salah, tidak akurat atau tidak lengkap; sumber daya manusia/petugas sengketa tanah yang terbatas; transaksi tanah yang salah; serta ulah oknum pemohon hak. Dalam hal ini, sejumlah Langkah telah diambil guna mengurangi permasalahan sengketa tanah ini. Upaya yang dilakukan mulai dari litigasi (melalui sistem peradilan) atau melalui cara non-litigasi, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi. Namun hingga saat ini sengketa tidak kunjung berkurang. Untuk itu diperlukan gagasan yang tepat untuk dapat menyelesaikan sengketa pertanahan yang terus bertambah dan lambat dalam penyelesaian (Rizaldi, 2023).

Langkah yang ditempuh oleh koperasi produsen plasma masyarakat adat kinali sebelum SK Bupati keluar

- Melakukan pertemuan (*Hearing*) dengan DPRD Pasaman Barat, sehingga keluarlah surat DPRD Pasaman Barat tanggal 25 Mei 2021
- Melakukan pertemuan dengan Kementerian Pertanian Republik di Indonesia di Jakarta
- Melakukan pertemuan dengan anggota DPR RI

Langkah yang telah ditempuh oleh koperasi produsen plasma Masyarakat Adat Kinali setelah SK Bupati keluar

- Menghadapi gugatan PT Laras Internusa di PTUN Padang
- Meminta Pemerintah Daerah Pasaman Barat memberikan teguran tertulis kepada PT Laras Internusa sebanyak 2 (dua) kali, di karenakan PT Laras Internusa tidak menjalankan perintah UU yaitu SK Bupati koperasi produsen plasma Masyarakat Adat Kinali
- Beberapa kali sudah dilakukan mediasi antara koperasi dengan PT Laras Internusa, baik di lokasi PT Laras Internusa, di Polres Pasaman Barat ataupun di Kepolisian Daerah Sumatera Barat, namun yang mewakili PT Laras Internusa tidak bisa mengambil Keputusan
- Menghadiri undangan Ombudsman RI di Istana Gubernur Sumatera Barat
- Meminta kepada PT Laras Internusa untuk melaksanakan SK No. 100.3.3.2/772/BUP-PASBAR/2024.

Konflik dan sengketa semakin tajam apabila penanganan masalah oleh pemerintah dilakukan secara parsial yang bersifat sementara, sehingga dampak dari pendekatan parsial tersebut mempengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban suatu wilayah baik dalam bentuk anarkisme masyarakat, melaui okupasi dimana tanah tersebut telah dikuasi oleh badan usaha swasta maupun milik negara (Yuningsih et al., 2023).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi dan daya saing pasar, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan peran pemerintah sangat diperlukan.

Peran pemerintah diwujudkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 58 UU Perkebunan terkait salah satu kewajiban perusahaan perkebunan. Pasal 58 UU Perkebunan menyatakan bahwa perusahaan perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling rendah seluas 20% dari luas total areal perkebunan yang diusahakan, pembangunan kebun masyarakat dapat dilakukan dengan pola kredit, bagi hasil ataupun perjanjian lain. Peraturan lebih lanjut terkait peraturan pelaksana pembangunan fasilitas kebun masyarakat sebagaimana dalam pasal 59 UU Perkebunan yang disebutkan bahwa peraturan pelaksana diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah hingga saat ini belum diatur (Nurtama, 2020).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dapat disimpulkan lahan masyarakat yang dipakai untuk usaha perkebunan tidak boleh diserobot harus dilakukan ganti rugi. Masyarakat yang lahan miliknya digunakan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit memiliki hak atas plasma secara proporsional dari total luasan plasma yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Hak tersebut mutlak harus difasilitasi perusahaan perkebunan dan diperuntukkan kepada masyarakat. Pemberian areal perkebunan plasma tersebut, pada kenyataannya sering di musyawarahkan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat. Wilayah plasma adalah wilayah yang merupakan suatu kesatuan usaha yang layak secara ekonomi untuk dikembangkan oleh petani peserta. Dalam mewujudkan pola kemitraan

dalam perkebunan kelapa sawit ini diperlukan peran dari masing-masing aktor yaitu Pemerintah, Perusahaan inti (PT. Laras Inter Nusa), KUD, bank, dan masyarakat (petani plasma) (Mardenitami, 2023).

Kasus sengketa tanah antara masyarakat dan PT LARAS INTER NUSA di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam penerapan UU Perkebunan. Sengketa ini seringkali berkaitan dengan klaim hak atas tanah yang digunakan oleh Perusahaan, dimana masyarakat merasa hak mereka diabaikan. Hal ini menimbulkan Ketegangan sosial dan konflik yang berkepanjangan.

Perselisihan antara Masyarakat Adat Kinali dan PT LIN telah berlangsung lama. Masyarakat menuntut hak 20 persen dari luas kebun yang mencapai 7.000 Hektare, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No.100.3.3.2/457/BUP-PASBAR/2024, yang hingga kini belum direalisasikan. Sementara itu, hasil panen tandan buah segar menumpuk di Perusahaan karena masyarakat melarangnya dibawa keluar.

Permasalahannya adalah tidak dilaksanakannya SK Bupati Pasaman Barat Koperasi Produsen Plasma Masyarakat Adat Kinali oleh PT. Laras Internusa yang mana SK Bupati Pasaman Barat tersebut lahir karena adanya IUP milik PT. Laras Internusa Tahun 2007-2008, yang berfokus terhadap lokasi kebun sawit milik PT. Laras Internusa yang lahan sawit terletak Desa Langgam Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat seluas 7.000 hektar berdasarkan Pasal 58 UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Juncto Pasal 11 Permentan No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sebagaimana pasal 15 ayat (1) bahwasanya “Perusahaan Perkebunan yang mengajukan Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan luas 250 (dua ratus lima puluh)

hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi Pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh persen) dari luas areal IUP-B atau IUP (Shevy, 2024).

Pelaksanaan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum, khususnya ketika kewajiban tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Hal demikian tercermin dalam Perkara Nomor 17/G/2024/PTUN.PDG yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Perkara ini berawal dari diterbitkannya Keputusan Bupati Pasaman Barat yang pada pokoknya menetapkan kewajiban PT Laras Inter Nusa selaku perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat melalui koperasi produsen masyarakat adat Kinali. Keputusan tersebut diterbitkan sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan.

Namun, PT Laras Inter Nusa tidak menerima penetapan kewajiban tersebut dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan alasan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Pasaman Barat dianggap merugikan kepentingan hukum perusahaan. Sengketa ini kemudian berkembang menjadi perkara tata usaha negara yang mempersoalkan keabsahan keputusan administrasi pemerintahan sekaligus pelaksanaan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkan permasalahan ini dalam bentuk tulisan berupa skripsi dengan judul: **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PTUN PADANG NOMOR 17/G/2024/PTUN.PDG TERHADAP KEWAJIBAN FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT OLEH PT LARAS INTER NUSA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

1.2 Rumusan Masalah

Agar penelitian penulis lebih terarah serta sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka penulis perlu mengemukakan rumusan masalah penelitian ini yaitu: bagaimana Analisis yuridis putusan PTUN Padang Nomor 17/G/2024/PTUN.PDG terhadap kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh PT Laras Inter Nusa Perspektif *siyasah dusturiyah*

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana pertimbangan hakim dari perkara sengketa tanah antara Masyarakat dengan PT. Laras Inter Nusa di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat
- 1.3.2 Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap kewajiban fasilitasi pembangunan kebun Masyarakat oleh PT. Laras Inter Nusa pada putusan PTUN Padang Nomor 17/G/2024/PTUN.PDG

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk menganalisis pertimbangan hakim dari perkara sengketa tanah antara masyarakat dengan PT LIN di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat
- 1.4.2 Untuk mendeskripsikan tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh PT. Laras Inter Nusa pada putusan PTUN Padang Nomor 17/G/2024/PTUN.PDG

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara pada umumnya, khususnya berkaitan dengan Analisis yuridis putusan PTUN Padang Nomor 17/G/2024/PTUN.PDG Perspektif *siyasah dusturiyah*

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai analisis yuridis putusan PTUN Padang Nomor 17/G/2024/PTUN.PDG Perspektif *siyasah dusturiyah*
- 2) Bagi para peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan wawasan pengetahuan.

1.6 Studi Literatur

Penulis dalam skripsi ini melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti dan menelaah karya ilmiah yang telah ditulis sebelumnya. Sejauh pengamatan penulis, belum ada penulisan karya ilmiah yang membahas tentang Analisis yuridis putusan PTUN Padang Nomor 17/G/2024/PTUN.PDG terhadap kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh PT. Laras Inter Nusa Perspektif *siyasah dusturiyah*.

Adapun studi yang membahas masalah yang berkaitan dengan penulis adalah:

- 1.6.1 Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Melati Indah Rahayu NIM 1806200121. Dengan judul penelitian “Perkara Pertanahan Ulayat Antara Masyarakat Adat Simaharajo dengan Perusahaan Perkebunan di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat”. Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil penelitiannya adalah akibat hukum dari

sengketa tanah ulayat yaitu Perusahaan Perkebunan berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan plasma kepada masyarakat adat. Namun di dalam putusan Nomor 05/PDT.G/2012/PN.PSB akibat hukum yang ditimbulkan yaitu tidak diterimanya gugatan penggugat. Perlindungan hukumnya Pasal 18 ayat 2 UUD NRI, pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999 (TLN No. 3886) pasal 6 ayat (1), Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Seharusnya hakim mengabulkan sebagian gugatan pihak penggugat dan menolak gugatannya sebagian.

- 1.6.2 Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Norma Hayati NIM 617110069. Dengan judul “Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Pemilik Tanah dengan PT. ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) untuk Pembangunan Sirkuit Motor GP di KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika Lombok Tengah”. Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Adapun hasil penelitiannya adalah 1) Penyelesaian sengketa tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kuta Kabupaten Lombok Tengah dilakukan menggunakan cara Litigasi dan Non Litigasi. Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi yang dilakukan oleh lembaga peradilan dengan putusan berupa pembatalan sertifikat hak atas tanah yang eksekusinya akan dilaksanakan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) berdasarkan peraturan yang berlaku. Sedangkan penyelesaian sengketa tanah melalui jalur Non Litigasi, pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau PT. ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) memberikan uang kerahiman sebesar 4,5 juta rupiah per are kepada pihak yang berhak. 2) Adapun kendala dalam upaya penyelesaian tanah antara

masyarakat di Kawasan ekonomi khusus mandalika desa kuta kabupaten Lombok Tengah yaitu: Legalitas kepemilikan yang kurang jelas, Karakter dan Pemahaman ilmu masyarakat yang sangat kurang, keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memperkeruh suasana.

1.6.3 Penelitian tesis yang dilakukan oleh A Negra Mardenitami. Dengan judul Sengketa Lahan HGU Antara Masyarakat dan PT. BSMI di Mesuji dalam Pemenuhan Hak Plasma. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan normatif yuridis. Adapaun hasil penelitiannya yaitu Perusahaan adalah penentu dari usulan dan terbentuknya plasma. Kondisi ini juga sangat mungkin terjadi dalam rezim UU Cipta Kerja dengan PP 26 Tahun 2021 yang masih menggunakan frasa fasilitasi. Lebih lanjut, kendala dari bentuk hubungan hukum antara masyarakat dan perusahaan sangat kabur dan penuh polemik. Masyarakat seringkali tidak mempunyai kesempatan untuk menentukan perwakilan maupun jenis Kerjasama. Dalam PP penyelenggara pertanian juga kemungkinan untuk mengadakan Kerjasama hingga adanya bantuan keuangan dalam skema investasi hanya dimungkinkan untuk badan hukum koperasi. Kedua, bagi masyarakat yang tuntutanannya adalah ganti rugi (tanah, uang dan pengelolaan) sangat sulit dipenuhi oleh PT BSMI. Jika masyarakat bertahan 35% lahan HGU kelapa sawit mungkin mereka dapat mengakses lahan. Namun belum tentu lahan tersebut dapat menghasilkan ataupun dapat dikelola dengan optimal. Kemampuan keuangan dan investasi sangat penting untuk keberlangsungan pengelolaan sawit masyarakat.

1.6.4 Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ahmath Indra Fernando Manurung NIM 09182417. Dengan judul “Konflik Pertanahan Antara PT. Sumpersari Petung dengan Masyarakat Penggarap di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur”. Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 753/K/Pid.Sus/2010 tentang gugatan kepada penggarap sebagaimana diatur dalam pasal 21 pasal 47 ayat (1) dan pasal (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, tidak dapat diterima karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan baru diundangkan pada tahun 2004 sedangkan para tergugat telah menguasai objek sengketa sejak tahun 2001 sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri (peraturan tersebut tidak berlaku surut). Sehubungan dengan hal tersebut, PT Summersari Petung melepaskan Sebagian hak nya kepada penggarap agar dapat dilakukan penataan kembali tata guna tanah, agar kebun dapat dikelola dengan lebih efektif dan efisien. Sedangkan kepentingan umum untuk memperoleh tanah melalui redistribusi tetap dilaksanakan. Konflik pertanahan yang timbul dalam masyarakat tidak selamanya dapat diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa dan sengketa teoritis tanah dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin kepastian hukum litigasi, namun penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan secara non litigasi menjadi bagian penting dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

- 1.6.5 Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Rizaldi NIM 19283312. Dengan judul Sengketa “Tumpang Tindih Lahan Masyarakat dengan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Mitra Ogan di Kabupaten Ogan Komerang Ulu”. Kementrian Agama Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yaitu sengketa tanah HGU PT Perkebunan Mitra Ogan

dengan hak milik masyarakat dimana saat ini Perusahaan tersebut sedang menghadapi persidangan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Proyeksi penyelesaian melalui mediasi yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak adalah: ganti rugi; penataan ulang batas-batas hak milik bersama; tanah HGU enclave melalui program Reforma Agraria; dan pengadaan tanah pengganti. Setiap proyeksi penyelesaian memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, namun solusi yang paling menguntungkan kedua belah pihak adalah pengadaan tanah pengganti HGU.

- 1.6.6 Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Fidela Aulia NIM 2010211220034. Dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat dengan PT Barito Putera Plantation”. Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun hasil penelitiannya bahwa Prosedur mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) PT Barito Putera Plantation mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanah dengan status Hak Guna Usaha (HGU). Proses ini melibatkan pembebasan tanah yang akan dijadikan Kawasan ekonomi dan tanah warga. Perusahaan mengajukan surat permohonan izin pelepasan Hak Guna Usaha (HGU) kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan. Izin pelepasan Hak Guna Usaha No. 18 Marabahan kemudian diberikan atas nama PT Barito Putera Plantation. Setelah itu, Perusahaan mengajukan permohonan Hak pengelolaan pada 25 November 2018, dan Kepala BPN RI mengeluarkan Keputusan Badan Pertanahan Nasional RI No. 20/HGU/BPN RI/2018 pada 23 Juni 2019, yang memberikan Hak Pengelolaan kepada PT Barito Putera Plantation. Lokasi Perusahaan meliputi 1 kelurahan dan 10 desa di 4 kecamatan, yaitu kecamatan Marabahan, Bakumpai, Tabukan, dan Kuripan. Dan proses

penyelesaian Sengketa dalam penyelesaian sengketa dengan masyarakat, PT Barito Putera Plantation melakukan mediasi. Mediasi ini dilakukan di kantor SITE Perusahaan, dengan melibatkan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (MUSPIKA) serta pengamanan dari kepolisian dan TNI. Mediasi digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang dilaporkan masyarakat langsung kepada perusahaan. Jika sengketa tidak dilaporkan, maka pihak yang bersengketa harus menyelesaikannya sendiri atau melalui pengadilan. Saat mediasi, masyarakat meminta ganti rugi lahan, namun Perusahaan menyatakan bahwa telah dilakukan pembayaran tali asih, sehingga tidak ada kewajiban Perusahaan untuk melakukan pembayaran lebih lanjut. Perusahaan menyarankan masyarakat yang tidak setuju untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun masyarakat memilih mundur karena mereka tidak memiliki dasar yang kuat.

- 1.6.7 Artikel ditulis oleh Iqra Elma Nurtama, dengan judul “Perjanjian Pengusahaan Tanah Perkebunan Yang dikuasai Badan Hukum Oleh Pihak Ketiga”. Salah satu kewajiban Perusahaan Perkebunan yang disebutkan dalam pasal 58 UU Perkebunan menyatakan bahwa Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan serta Izin Usaha Budidaya wajib menyediakan fasilitas perkebunan sekitar 20% dari total luas areal yang diusahakan, untuk kemudian fasilitas perkebunan dapat dilakukan dengan sistem kemitraan dengan sistem bagi hasil ataupun dengan bentuk perjanjian lain, pembangunan fasilitas perkebunan masyarakat seharusnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah namun hingga saat ini Peraturan Pemerintah belum diterbitkan, sehingga beberapa peraturan terkait total luas fasilitas perkebunan rakyat tumpang tindih.

1.7 Kerangka Teoritis

1.7.1 Teori Keadilan Sosial

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan dan agamanya. Teori keadilan merupakan teori yang lahir dari pemikiran progresif dan revolusioner seorang John Rawls. *A Theory of Justice* dianggap sebagai karya besarnya tentang etika yang membahas tentang keadilan sosial, John Rawls mengemukakan tujuan tentang penulisan buku tersebut dengan menjelaskan posisi sosio-etikanya dan sebuah pembelaan mengenai pandangan dan ruang lingkup moral bagi individu-individu dalam masyarakat (Taufik, 2013).

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materil maupun spiritual. Konsep keadilan sosial merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek kemanusiaan tentang keadilan. Istilah keadilan sosial tersebut terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (*equality*) dan solidaritas (Purwanto, 2017).

Evolusi keadilan sosial dapat dilihat dalam sejarah pemikiran dan praktik sosial. Dalam islam, keadilan sosial dapat dilihat sebagai kehidupan yang seimbang dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat sesuai dengan porsinya, sehingga dapat membentuk kehidupan yang harmonis. Keadilan sosial dalam islam tidak hanya berfokus pada distribusi milenial, tetapi juga pada penghargaan dan pengakuan diri sebagai individu bermartabat dan komunitas yang beragam.

Keadilan sosial dapat dibandingkan dengan konsep keadilan lainnya, seperti keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan keadilan politik. Keadilan hukum berfokus pada penerapan hukum yang adil dan transparan, sementara keadilan ekonomi berfokus pada distribusi sumber daya ekonomi secara adil. Keadilan politik berfokus pada proses politik yang adil dan demokratis. Keadilan sosial, di sisi lain, berfokus pada distribusi nilai-nilai utama dan penghargaan diri dalam masyarakat (Fathurrohman et al., 2024).

1.7.2 Teori Kepastian Hukum

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hukum yang jelas yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif (Halilah & Arif, 2021).

Teori Kepastian Hukum lazim disebut dengan teori yuridis yang umumnya diartikan sebagai teori perundang-undangan. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radburch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radburch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Nur, 2023).

1.7.3 *Siyasah Dusturiyah*

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan hukum atau aturan dalam kehidupan manusia yang merupakan prinsip *siyasah dusturiyah* akan tercapai. Jika dalam hal

undang-undang atau regulasi peraturan dalam suatu negara maka dominan terpenting wilayah pembahasan *siyasah dusturiyah* (Rinaldo & Pradikta, 2021).

Sejak awal, Islam telah memberikan kepada kita semua pengetahuan tentang bagaimana membangun masyarakat yang sesuai dengan *syariah* dalam hal politik, ekonomi dan masyarakat. Untuk mencegahnya melanggar hak orang lain dan merugikan umat manusia. Pihak berwenang di suatu negara bertugas menegakkan hukum, mengarahkan masyarakat kearah yang benar, dan meningkatkan moralitas. Maka setiap pemegang amanah berkewajiban untuk bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang diberikan amanat kepadanya (penguasa). Apabila pemimpinnya menyimpang dari apa yang seharusnya, maka dirinya telah melakukan pengkhianatan atas kepemimpinan yang telah dijalankan (Zulqornain et al., 2024).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia (Abubakar, 2021).

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah Penelitian Normatif, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum dan pendapat para sarjana (Muhaimin, 2020).

1.8.2 Sumber Data

Sumber data adalah subjek di mana data diperoleh. Sumber data penelitian ini berupa Putusan PTUN Padang Nomor 17/G/2024/PTUN.PDG, Undang-undang No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang 1945, serta buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber pendukung primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini nantinya diperoleh sumber utama yaitu dari putusan PTUN Padang Nomor 17/G/2024/PTUN.PDG. Sumber data tersebut berupa data tentang kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh PT. Laras Inter Nusa, serta buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diambil dari undang-undang terkait, artikel ilmiah dan jurnal serta penelitian terdahulu

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Pemilihan metode pengumpulan data yang tepat sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas dan akurasi data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data yang sesuai akan menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dipercaya, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis dan menarik kesimpulan yang valid. Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu melalui kepustakaan, penelusuran dan mengumpulkan data yang relevan berupa catatan, buku dan artikel/jurnal.

1.8.4 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih dan memilih antara yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan (Abubakar, 2021). Untuk lebih jelasnya teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah:

1. Mengidentifikasi bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan Analisis yuridis putusan PTUN Padang Nomor 17/G/2024/PTUN.PDG terhadap kewajiban fasilitasi Pembangunan kebun masyarakat oleh PT Laras Inter Nusa Perspektif *Siyasah Dusturiyah*
2. Mengolah bahan-bahan hukum tersebut untuk memahami Analisis Yuridis putusan PTUN Padang Nomor 17/G/2024/PTUN.PDG terhadap kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh PT Laras Inter Nusa Perspektif *Siyasah Dusturiyah*
3. Melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data dan pendalaman data
4. Melakukan analisis data yang sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian Analisis Yuridis Putusan PTUN Padang Nomor 17/G/2024/PTUN.PDG terhadap kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh PT Laras Inter Nusa Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.